



P U T U S A N

No. 1925 K/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ROSILAH bin DA'AN**, bertempat tinggal di Desa Klikiran RT 07 RW 01 Kecamatan Jatibarang, KDH. Tk. II Brebes ;
2. **Ny. NININ SAMINAH**, bertempat tinggal di Dusun Baru, RT 022 RW 009 Desa Mulyasari, Kecamatan Pemanukan, Kabupaten Subang ;
3. **JOJO JAMIARJO**, bertempat tinggal di Dusun Baru, RT 022 RW 009, Desa Mulyasari, Kecamatan Pemanukan, Kabupaten Subang ;
4. **YANTI ARIYANTI**, bertempat tinggal di Dusun Baru, RT 022 RW 009, Desa Mulyasari, Kecamatan Pemanukan, Kabupaten Subang ;
5. **LILIS ALISAH**, bertempat tinggal di Dusun Baru, RT 022 RW 009, Desa Mulyasari, Kecamatan Pemanukan, Kabupaten Subang ;
6. **ABDURROHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Baru, RT 022 RW 009, Desa Mulyasari, Kecamatan Pemanukan, Kabupaten Subang ;
7. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di Dusun Baru, RT 022 RW 009, Desa Mulyasari, Kecamatan Pemanukan, Kabupaten Subang ;
8. **NURLAELA**, bertempat tinggal di Dusun Baru, RT 022 RW 009, Desa Mulyasari, Kecamatan Pemanukan, Kabupaten Subang ;
9. **ROFIAH**, bertempat tinggal di Dusun Baru, RT 022 RW 009, Desa Mulyasari, Kecamatan Pemanukan, Kabupaten Subang ;
10. **JOYO MUHAMMAD UMAR**, bertempat tinggal di Dusun Baru, RT 022 RW 009, Desa Mulyasari, Kecamatan Pemanukan, Kabupaten Subang, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Drs. Deden Sudarman, SH.,MBA, dan kawan-kawan para Advokat, berkantor di Jalan Sukajadi No. 128 Bandung,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.1925 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/para Pembanding ;

m e l a w a n :

Ny. HAJJAH SITI SARIYAH, bertempat tinggal di Dusun Baru, Desa Mulyasari RT 02 RW 08 Kecamatan Pemanukan, Kabupaten Subang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X di muka persidangan Pengadilan Negeri Subang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah istri dari seorang yang bernama Haji Kosim (alm) yang telah meninggal pada tahun 1987 ;

Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan suami Penggugat yang bernama Haji Kosim (alm) telah diperoleh harta bersama (gono-gini) berupa barang tidak bergerak antara lain sawah dan rumah ;

Bahwa selaku istri Penggugat berhak atas separuh harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan tersebut, dan kemudian selaku ahli waris juga berhak atas harta peninggalan dari alm. Haji Kosim selaku suami Penggugat ;

Bahwa sepeninggal alm. Haji Kosim Penggugat dengan sendiri menguasai dan mengurus harta bersama yang menjadi bahagian Penggugat dan harta peninggalan (warisan) alm. Haji Kosim yang menjadi hak Penggugat ;

Bahwa terhadap harta yang berada di bawah pengurusan dan penguasaan Penggugat dimaksud yaitu yang terdiri dari $\frac{1}{2}$ harta bersama yang menjadi bahagian Penggugat dan harta peninggalan (warisan) suami Penggugat (alm. Haji Kosim) ternyata telah menimbulkan sengketa diantara Penggugat dengan para Tergugat, karena para Tergugat yang juga merasa menjadi sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan alm. Haji Kosim dalam kedudukannya baik selaku adik maupun selaku keponakan ;

Bahwa tentang sengketa warisan yang terjadi diantara Penggugat dengan para Tergugat telah disepakati diselesaikan melalui jalan perdamaian yang ditujukan kedalam suatu akte perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris Masri Husen, SH. masing-masing berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 3 tertanggal 3 Juli 1998 dan Akta Perjanjian Perdamaian No. 9 tertanggal 7 Agustus 1998 ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Akta Perjanjian Perdamaian No. 3 tertanggal 3 Juli 1998, pihak Penggugat memberikan sebahagian harta warisan kepada Tergugat I sebesar Rp 75.000.000,- dan sebelumnya Tergugat I juga telah menerima bahagian warisan sebesar Rp 65.000.000,- dan selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Akta Perjanjian Perdamaian No. 9 tertanggal 7 Agustus 1998, Penggugat juga telah memberikan bahagian harta warisan kepada pihak Tergugat II s/d X sebesar Rp 200.000.000,-

Bahwa di dalam Pasal 1 dari masing-masing Akta Perjanjian Perdamaian No. 3, tertanggal 3 Juli 1998 dan No. 09 tertanggal 7 Agustus 1998 telah disepakati dan ditegaskan, para pihak yaitu Penggugat dengan para Tergugat tidak akan saling menuntut lagi, dan perjanjian perdamaian ini dimuat dengan tujuan dan sifat mengakhiri persengketaan yang terjadi diantara Penggugat dengan para Tergugat ;

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 4 dari masing-masing Akta Perjanjian Perdamaian tersebut ditegaskan kembali lebih jauh tentang komitmen perjanjian perdamaian tersebut yang bertujuan mengakhiri sengketa dengan menyatakan perjanjian perdamaian tersebut mempunyai kekuatan tertinggi dan terakhir, dimana para pihak tidak akan mencari upaya hukum apapun dan perjanjian melaksanakan sepenuhnya isi perjanjian tersebut ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan, perjanjian dibuat para pihak berlaku dan mengikat sebagai undang-undang diantara para pihak yang membuatnya, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (pacta sunt servanda) ;

Bahwa para Tergugat telah mengingkari perjanjian perdamaian yang dibuat masing-masing pada tanggal 3 Juli 1998, berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 3 dan pada tanggal 7 Agustus 1998 berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 09 Pasal 1, karena para Tergugat ternyata telah mengajukan gugatan pembagian waris dari alm. Haji Kasim yang diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Agama Subang dengan reg. perkara No. 1212/Pdt.G/1998/PN.Sbg, tertanggal 18 November 1998 ;

Bahwa para Tergugat jelas-jelas telah tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, dan bahkan sangat terkesan mengabaikan perjanjian perdamaian yang telah dibuat dan disepakati secara licik dengan mengabaikan nilai, beban, dan tanggungjawab moral dalam perbuatan perjanjian perdamaian tersebut, sebab para Tergugat bersedia menerima uang kompensansi sebesar Rp 335.000.000,- yaitu masing-masing Rp 135.000.000,- untuk Tergugat I dan Rp 200.000.000,- untuk Tergugat II s/d

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X, akan tetapi tidak tersedia menjalankan isi perjanjian perdamaian dengan itikad baik dan bertanggungjawab ;

Bahwa tindakan para Tergugat yang mengingkari perjanjian perdamaian yang telah dibuat dan disepakati bersama tersebut jelas sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun moriil sebagai berikut :

Kerugian materiil :

- Berupa uang senilai Rp 135.000.000,- yang diserahkan kepada Tergugat I senilai Rp 200.000.000,- yang diserahkan kepada para Tergugat II s/d X yang dimaksudkan sebagai kompensasi kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat, akan tetapi ternyata para Tergugat tetap tidak mengakhiri sengketa tersebut, sebab para Tergugat tetap mengajukan upaya hukum gugatan pembagian warisan di Pengadilan Agama Subang yang mendaftar dengan register perkara Nomor : 1212/Pdt.G/1998/PA.Sbg. tertanggal 18 November 1998 ;
- Berupa uang senilai Rp 150.000.000,- sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menghadapi gugatan yang diajukan para Tergugat di Pengadilan Agama Subang dan juga dalam mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Subang akibat dari tidak diakhirinya sengketa ini sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di dalam perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat, biaya-biaya ini meliputi transportasi, akomodasi dan honor pengacara ;

Kerugian moriil :

- Berupa tersitanya waktu, tenaga dan pikiran serta terganggunya ketentraman bathin dalam menghadapi perkara gugatan yang diajukan para Tergugat di Pengadilan Agama Subang serta perkara ini akibat tidak dipenuhinya oleh para Tergugat isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati sehingga sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat tidak berakhir bahkan berkepanjangan. Terhadap suasana dan kenyataan-kenyataan ini secara layak dan patut Penggugat berhak menuntut ganti kerugian moriil yang dinilai tidak kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu juta miliar rupiah) .

Jadi total kerugian materiil dan moriil yang dialami Penggugat sebesar Rp 135.000.000,- + Rp 200.000.000,- + Rp 150.000.000,- + Rp 1.000.000.000,- = Rp 1.485.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa sangat dikhawatirkan para Tergugat tidak memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini dan berusaha menghindari tuntutan Penggugat dengan jalan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaannya

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain selain Penggugat, untuk itu sangat beralasan untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan para Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak secukupnya, khususnya terhadap tanah berikut bangunan rumah yang terletak di :

- Dusun Krikilan Rt 07/02 Kec. Jatibarang Brebes kepunyaan Tergugat I ;
- Dusun Baru Rt 022/009 Desa Mulyasari, Kec. Pamanukan Kab. Subang kepunyaan Tergugat II s/d X ;

Bahwa gugatan Penggugat didukung fakta-fakta yang tidak dapat dipungkiri serta akta autentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, beralasan secara yuridis untuk dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Subang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Perdamaian No. 3 tertanggal 3 Juli 1998 dan akta No. 09 tertanggal 7 Agustus 1998, yang diterbitkan Notaris Masri Husen, SH, yang dibuat dan disepakati Penggugat dengan para Tergugat ;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji ;
4. Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan isi Akta Perjanjian Perdamaian tersebut pada butir 2 petitum gugatan dengan sepenuhnya, dengan alternative jika tidak dilaksanakan dalam arti gugatan di Pengadilan Agama Subang tidak dicabut para Tergugat maka para Tergugat diwajibkan mengembalikan uang yang telah diterima dari Penggugat senilai Rp 335.000.000,- ditambah dengan bunga sebesar 10 % per bulan dari nilai Rp 335.000.000,- terhitung dari semenjak diterimanya uang tersebut sampai dengan dikembalikan sepenuhnya kepada Penggugat untuk sekaligus dan seketika dan kemudian ditambah dengan ganti kerugian moriil sebesar Rp 1.000.000.000,- serta penggantian transportasi, akomodasi serta biaya Pengacara Rp 150.000.000,- ;
5. Menyatakan upaya-upaya hukum yang ditempuh para Tergugat atas pembagian warisan alm. Haji Kosim yang telah diselesaikan berdasarkan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perdamaian tersebut pada butir 2 petitum gugatan ini tidak berlaku dan mengikat bagi Penggugat ;

6. Menghukum para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat, baik kerugian materiil sebagai berikut :

Kerugian Materiil : sebesar Rp 485.000.000,-

Kerugian moriil : sebesar Rp 1.000.000.000,-

Rp 1.485.000.000,-

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan keputusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada banding, verzet maupun kasasi ;
9. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain dari gugatan atau tuntutan yang diajukan Penggugat, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Subang dapat dikategorikan pada gugatan yang salah objektif (error in obyekto), sebab objek perkara yang dimaksud Penggugat telah diputus oleh Pengadilan Agama Subang dalam perkara waris mal waris dengan putusan Nomor : 1212/Pdt.G/1998/PA.Sbg. tanggal 29 April 1999 ;

bahwa dengan telah diselesaikannya objek perkara tersebut, diputus oleh Pengadilan Agama Subang berarti secara yuridis telah selesai, hal-hal yang berkaitan dengan objek perkara tersebut pada dasarnya putusan itu mempunyai 3 macam kekuatan :

Kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan jika pihak-pihak tidak mengajukan upaya hukum. Oleh karenanya sangatlah tepat jika terhadap perkara tersebut dinyatakan ne bis in idem ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

bahwa dengan adanya gugatan Penggugat/dalam Konvensi Tergugat di Pengadilan Negeri Subang ini telah dinyatakan terang. Tergugat dalam

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, tidak mempunyai itikad tidak baik untuk melaksanakan pembagian waris sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan, terlebih lagi untuk menikmati haknya para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi sehingga banyak menimbulkan kerugian di pihak-pihak Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi ;

bahwa akibat yang ditimbulkan dari adanya gugatan Penggugat dalam Rekonvensi para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Konvensi dirugikan baik secara moriil maupun secara materiil termasuk kerugian para Penggugat dalam Rekonvensi akibat penantian untuk menerima haknya dari harta waris sampai 11 tahun. Oleh karenanya kerugian-kerugian yaitu diperhitungkan sebagai berikut :

Kerugian materiil :

1. Biaya Komunikasi dan Transportasi Rp 7.500.000,-
2. Biaya Akomodasi Tergugat I Rp 5.000.000,-
3. Biaya-biaya lain Rp 5.000.000,-
- Jumlah Rp 17.000.000,-

Kerugian moriil :

Kerugian moriil akibat penantian hak waris selama 11 tahun dan akibat adanya perkara di PN. Subang ini sebetulnya sulit untuk dinilai dengan uang berapapun, namun agar gugatan menjadi jelas dan kongkrit serta pasti, maka kerugian moriil jika dinilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Jumlah total kerugian moriil maupun materiil para Tergugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut :

- Kerugian materiil : Rp 17.500.000,-
- Kerugian moriil : Rp 20.000.000.000,-
- Jumlah : Rp 20.017.500.000,-

(dua puluh milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak ilusoir/isapan jempol, mohon Ketua Pengadilan Negeri Subang meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat dalam Rekonvensi yang berupa :

- Rumah dan tanahnya seluas \pm 585 m² Blok 001 C. 080, terletak di Jl. Husen Sahbana Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang dengan batas-batas :
 - Barat : rumah Maimunah ;
 - Timur : rumah Dasjal ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan SS ;
- Beberapa bidang sawah di Desa Pamanukan Sebrang dan Desa Mundusari Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang ;

Bahwa gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan autentik, karena itu telah memenuhi syarat agar dapat kiranya Pengadilan Negeri Subang berkenan menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menyatakan verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Subang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Subang No. 1212/PDT.G/1999/PA.Sbg ;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp 20.017.500.000,- (dua puluh milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta sekalipun Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengajukan verzet, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Subang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 05/Pdt.G/1999/PN.Sbg. tanggal 21 September 1999 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Perdamaian No. 3 tertanggal 3 Juli 1998 dan Akta No. 9 tertanggal 7 Agustus 1998 yang diterbitkan Notaris Masri Husen, SH yang dibuat dan disepakati Penggugat dan para Tergugat ;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji ;
4. Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan isi Akta Perjanjian Perdamaian No. 3 tertanggal 3 Juli 1998 dan Akta No. 9 tertanggal 7 Agustus 1998, dengan alternatif jika tidak dilaksanakan, para Tergugat diwajibkan mengembalikan uang yang telah diterima dari Penggugat senilai Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) terhitung sejak putusan ini diucapkan
5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Subang tidak mengikat bagi Penggugat karena belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir Rp 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 146/Pdt/2000/PT.Bdg. tanggal 14 November 2000 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 13 Februari 2001 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Februari 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 9/Pdt.G/1999/PN.Sbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2001 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Maret 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 30 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. - Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 4 alinea 3, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung.. dst telah dijadikan dasar alasan pertimbangan hukum yang sudah benar sehingga oleh Pengadilan Tinggi dijadikan alasan-alasan serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum karena lebih cenderung unsur-unsur subjektif dari pada objektif dalam hal ini terbukti para pemohon kasasi mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Subang yang terkenal dengan perkara No. 1212/Pdt.G/1998/PA.Sbg tanggal 29 April 1999 dikarenakan Termohon Kasasi melaksanakan prestasi unsur naturalia dan aetalia dari perjanjian perdamaian akta Nomor 3 tertanggal 3 Juli 1998 dan akta Nomor 9 tertanggal 7 Agustus 1998 yang dibuat di hadapan Notaris Masri Husen, SH, sehingga hak dari para Pemohon Kasasi yang beragama Islam memilih domisili hukum di Pengadilan Agama Subang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Dalam hal ini ternyata posisi Termohon Kasasi karena di tingkat Pengadilan Agama pihak yang kalah maka mengajukan gugatan yang direkayasa tanpa ada dasar hukum Pengadilan Negeri Subang tanpa memperhatikan historis dari proses pembuatan akta perdamaian tersebut yang telah merugikan pihak Pemohon Kasasi. Sehingga sangat lucu Pengadilan Negeri Subang telah menguji kebenaran materiil dari perkara perdata di Pengadilan Agama Subang No. 1212/Pdt.G/1998/PA.Sbg yang akibatnya putusan Pengadilan Negeri Subang telah tumpang tindih dengan Pengadilan Agama Subang yang seharusnya Pengadilan Negeri Subang menyesuaikan diri terhadap Pengadilan Agama Subang dan menghormati

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama pengadilan bukannya membuat putusan yang berbeda yang sangat merugikan kedudukan Pemohon Kasasi dalam mencari keadilan. Dalam hal ini jelas Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengadilan Negeri Subang tidak memperhatikan Pasal 183 aturan khusus dari Kompilasi Hukum Islam di mana pihak ahli waris bisa saja sesuai dengan haknya mengajukan gugatan Pengadilan Agama Subang berdasarkan kepada pedoman Al'quran Surat An-Nisa. Berdasarkan hal tersebut para Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 146/Pdt/ 2000/PTB. Tertanggal 14 November 2000 serta menyatakan mengadili sendiri tidak berwenang mengadili perkara ini karena sudah diproses di Pengadilan Agama Subang ;

2. - Bahwa judex ex officio Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 5 alinea pertama yang menyatakan, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri Subang tanggal 21 September 1999 No. 9/Pdt.G/1999/PN.Sbg harus dikuatkan ;
- Bahwa putusan a quo Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya dikarenakan Pengadilan Tinggi Bandung tidak peka melihat para pihak yang menjadi partai dalam perkara ini, hal ini pihak Termohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Subang objektif masalah wanprestasi terhadap isi akta perdamaian No. 3 tertanggal 3 Juli 1998 dan No. 9 tertanggal 7 Agustus 1998 yang dibuat di hadapan Notaris Masri Husen, SH di Bandung. Seharusnya sebelum memasuki pokok perkara memperhatikan eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi pada tingkat sidang pertama di mana seharusnya Notaris Masri Husen, SH. menjadi partai dalam perkara ini baik kedudukannya sebagai Tergugat maupun turut Tergugat atau setidaknya menjadi saksi dalam perkara ini disebabkan ahli waris dari almarhum Haji Kosim kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang sedangkan yang melakukan perbuatan hukum yaitu istri Haji Kosim Termohon Kasasi dengan Rasila bin Daan, sedangkan Rasila bin Daan bertindak untuk diri sendiri tidak mewakili ahli warisnya lain (perjanjian perdamaian No. 3 tanggal 3 Juli 1998 dari Notaris Masri Husen pada halaman pertama) hal ini jelas dikarenakan perjanjian tersebut telah merugikan ahli waris lainnya maka perjanjian perdamaian tersebut tidak memenuhi syarat pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPdata berarti cacat demi hukum dan seyogyanya akta

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikesampingkan dan lebih tepat dikembalikan ke Pengadilan Agama Subang adalah kompetensi untuk mengadili lebih tepat. Maka dari itu sudah seyogyanya Mahkamah Agung RI yang mengadili kasus ini memperhatikan Eksepsi Pemohon Kasasi, di mana gugatan Termohon Kasasi banyak kaburnya akan tetapi Pengadilan Negeri Subang maupun Pengadilan Tinggi Bandung lalai dalam memeriksa Eksepsi yang di kemukakan dalam keberatan ini dan lebih tepatnya dinyatakan tidak dapat diterima. Yang jelas para Pemohon Kasasi akibat akta perdamaian tersebut telah dirugikan sampai saat sekarang pihak Termohon Kasasi masih belum melaksanakan prestasi yang termuat dalam akta perdamaian ;

3. - Bahwa memperhatikan isi putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 146/Pdt/2000/PT.Bdg tertanggal 25 September 2000 adalah cacat demi hukum karena syarat materiil nama-nama para pihak Pemohon Kasasi seperti Rasila menjadi Rasilam, Abdulloh menjadi Abdulah, Mimin menjadi Ninin disamping itu pekerjaannya para petani telah diubah menjadi swasta, jelas hal tersebut putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah melanggar ketentuan pasal 184 RIB/Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Mei 1973 No. 1103. K/Sip/ 1972 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Bandung sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian seperti yang telah dipertimbangkan di atas, alasan-alasan/keberatan-keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan di tingkat kasasi; namun Majelis perlu memperbaiki tentang amar yang menyatakan “putusan Pengadilan Agama Subang tidak mengikat bagi Penggugat karena belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap”, oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai putusan Pengadilan Agama, hingga amar lengkapnya sebagai disebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1. **Rosilah bin Da'an**, 2. **Ny. Ninin Saminah**, 3. **Jojo Jamiarjo**, 4. **Yanti Ariyanti**, 5. **Lilis Alisah**, 6. **Abdurrohman**, 7. **Abdullah**, 8. **Nurlaela**, 9. **Rofiah**, 10. **Joyo Muhammad Umar** tersebut, harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 146/Pdt/2000/PT.Bdg. tanggal 14 November 2000 yang menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Subang No 09/Pdt.G/1999/PT.Sbg. tanggal 21 September 1999 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **ROSILAH bin DA'AN**, 2. **Ny. NININ SAMINAH**, 3. **JOJO JAMIARJO**, 4. **YANTI ARIYANTI**, 5. **LILIS ALISAH**, 6. **ABDURROHMAN**, 7. **ABDULLAH**, 8. **NURLAELA**, 9. **ROFIAH**, 10. **JOYO MUHAMMAD UMAR** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 146/Pdt/2000/PT.Bdg. tanggal 14 November 2000 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang No. 09/Pdt.G/1999/PT.Sbg. tanggal 21 September 1999 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Perdamaian No. 3 tertanggal 3 Juli 1998 dan Akta No. 9 tertanggal 7 Agustus 1998 yang diterbitkan Notaris Masri Husen, SH yang dibuat dan disepakati Penggugat dan para Tergugat ;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji ;
4. Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan isi Akta Perjanjian Perdamaian No. 3 tertanggal 3 Juli 1998 dan Akta No. 9 tertanggal 7 Agustus 1998, dengan alternatif jika tidak dilaksanakan, para Tergugat diwajibkan mengembalikan uang yang telah diterima dari Penggugat senilai Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2007 oleh **Drs. H. AHMAD KAMIL, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ABDURRAHMAN, SH.,MH.** dan **H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAHARUDDIN SIAGIAN, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Dr. H. ABDURRAHMAN, SH.,MH. ,

ttd./

H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.,

Ketua

ttd./

Drs. H. AHMAD KAMIL, SH.,M.Hum.,

Biaya-biaya :

| | | |
|-----------------------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp | 1 93.000,- |
| Jumlah | Rp | 200.000,- |

Panitera Pengganti

ttd./

BAHARUDDIN SIAGIAN, SH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH.DAMING SUNUSI,SH.MH

NIP. 040030169

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1925 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)